



P E N E T A P A N

Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramdan bin Sarapudin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sahnim binti Sahdan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 24 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 24 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahdan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Sal dan Amaq Aer dan dihadiri oleh sekitar orang ;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakek Nomor: 335MC/KSD tanggal 21 Maret 2017 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Ramdan bin Sarapudin) dan Pemohon II, (Sahnim binti Sahdan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, Ramdan bin Sarapudin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, Sahnim binti Sahdan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Alat bukti saksi :

1. H. Rizal Bin Amaq Arime, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Karang Sidemen, bertempat tinggal di Dusun Karang Sidemen, Desa Karang Sidemen, Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam,

Hal 3 dari 11



secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahdan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Sal dan Amaq Aer;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;

2. Amaq Zohri Bin Amaq Mahnep, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Sidemen, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal, 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahdan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Sal dan Amaq Aer;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang yaitu masyarakat sekitarnya ;

Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Perawan ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal, 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya oleh karena itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Rizal dan Amaq Zohri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang

Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahdan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai. , disaksikan 2 orang saksi bernama Amaq Sal dan Amaq Aer, dengan ijab kabul secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat sekitarnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, dan tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untuk

Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2.-----M
enyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Ramdan bin Sarapudin) dan Pemohon II, (Sahnim binti Sahdan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1989 di Dusun Jeliman, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

3.-----M
emerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4.-----Bi
aya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017 ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H., oleh kami Muhlis, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag., MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Imran, S.Ag., MH.

Muhlis, SH.

Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hannan, BA.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya Proses: Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan: | Rp. 110.000,- |
| 3. | Biaya Meterai: Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 166.000,- |
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)